

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap perumusan masalah pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang ditarik adalah:

1. Pada 3 (tiga) tahun terakhir UlaMM Sukajadi masih memiliki kredit bermasalah yang mana faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut ialah disebabkan oleh faktor internal UlaMM, faktor internal nasabah dan faktor eksternal.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan agunan nasabah tidak dapat diproses lelang pada pihak KPKNL adalah tidak adanya hak tanggungan terhadap agunan, agunan nasabah tersebut bermasalah, nasabah melarikan diri atau kabur, dan nasabah melakukan penjualan agunan secara sendir tanpa bantuan pelelangan pada KPKNL.
3. Adapun penanganan kredit bermasalah pada UlaMM Sukajadi ialah dengan cara penagihan secara lisan dan tertulis yaitu dengan cara memberikan surat peringatan 1,2, dan 3. Namun jika telah dilakukan dengan cara tersebut nasabah tetap tidak melakukan pembayaran maka pihak UlaMM Sukajadi akan melakukan penanganan melalui *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, kombinasi dan lelang agunan. Sedangkan untuk penanganan agunan tidak dapat dilakukan proses pelelangan, pihak UlaMM Sukajadi akan melakukan penagihan kepada nasabah hingga kredit tersebut lunas, menjual agunan nasabah secara sukarela dan mealkukan pencairian terhadap nasabah yang kabur.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang ada pada UlaMM Sukajadi cabang PNM Palembang sebagai berikut:

1. Pihak UlaMM Sukajadi dalam prosedur evaluasi kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan bagian *Account officer mikro* (AOM) diharapkan lebih teliti lagi dalam menyeleksi calon nasabahnya dengan menggunakan metode analisis 5c dan 7p.
2. Pihak UlaMM Sukajadi pada saat melakukan proses pengumpulan berkasa nasabah yang dilakukan oleh karyawan bagian Keuangan dan Administrasi Mikro (KAM) diharapkan untuk diberikan pelatihan yang berkenaan dengan pemberkasan
3. Pihak UlaMM Sukajadi sebaiknya melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna untuk mengetahui bahwa sertifikat agunan yang nasabah berikan adalah asli dan terdaftar pada BPN. Dan juga sebaiknya pihak UlaMM Sukajadi dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dan media informasi seperti koran dan lain-lain guna untuk dapat membantu dalam mengumpulkan informasi keberadaan nasabah yang melarikan diri atau kabur.